

## **Penerapan Prinsip Syariah Dalam Manajemen Pegadaian Syariah**

Suljumansah<sup>1</sup>, Desy Rahmawati Anwar<sup>2</sup>, Dina Utami<sup>3</sup>, Nur Istiana<sup>4</sup>, Khaedir saputra<sup>5</sup>, Cindiy Octaviani<sup>6</sup>

*<sup>1,2,3</sup>Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Buana*

*<sup>4,5,6</sup>Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Buana*

### **Abstrak**

Manajemen bisnis Islam dapat didefinisikan sebagai Aturan dan batasan yang akan dilakukan oleh para manajer dalam melakukan setiap kegiatan bisnisnya yang setiap bisnis yang dilakukan harus berpedoman kepada prinsip-prinsip manajemen yang berlandaskan al-quran dan Hadits. Dalam hukum Islam, transaksi hukum gadai dikenal dengan istilah al rahn. Rahn memiliki beberapa definisi, salah satunya berarti "tetap dan berkelanjutan" dalam bahasa Arab. Para ulama mengartikan konsep rahn dalam istilah syariah sebagai "menjadikan harta sebagai jaminan atas suatu hutang yang akan dilunasi dengan jaminan itu ketika tidak mampu melunasinya". Tujuan pokok berdirinya pegadaian syariah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan saling tolong-menolong. Dengan adanya pegadaian syariah maka dapat memberantas rentenir, praktek gadai gelap yang sangat memberatkan dan membebani masyarakat kecil. Artikel ini akan membahas perihal Persaingan dengan pegadaian konvensional.

Kata Kunci : Manajemen, Bisnis Syariah, Pegadaian

Copyright (c) 2024 Suljumansah1

---

✉ Corresponding author :

Email Address : [suljumansah3@gmail.com](mailto:suljumansah3@gmail.com)

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan bisnis Islam (syari'ah) kini kian marak dan menjamur di Indonesia. Salah satu pendorongnya adalah karena adanya kesadaran masyarakat yang mayoritas Muslim untuk menggunakan dan memanfaatkan produk-produk (barang maupun jasa) yang halal dan tayyib. Bisnis syariah merupakan kegiatan ekonomi yang memiliki landasan hukum syariah Islam. Bisnis syariah merupakan kegiatan usaha atau bisnis yang dikembangkan sesuai aturan yang tercantum dalam Al Quran serta Hadist. Usaha yang dilakukan manusia adalah dengan bekerja dan salah satu ragam pekerjaan adalah berbisnis (Sukardi, S., Halim, H., & Anwar, D. R. (2024)). Agar dapat disebut sebagai usaha atau bisnis syariah, Sahabat harus menerapkan prinsip-prinsip tertentu dalam berbisnis. Terdapat empat prinsip (aksioma) dalam ilmu ekonomi Islam yang mesti diterapkan dalam bisnis syari'ah, yaitu: tauhid (unity/kesatuan), keseimbangan atau kesejajaran (equilibrium), kehendak bebas (free will), dan tanggung jawab (responsibility). (Samrin, dkk, 2020)

Secara ilmiah, perkembangan manajemen muncul di awal terbentuknya negara industri pada pertengahan kedua abad ke-19. Menurut pandangan kaum intelektual, manajemen lahir sebagai tuntutan perlunya pengaturan hubungan diantara individu dalam satu masyarakat. Dalam dunia industri para pelaku ekonomi merasa perlu adanya pemikiran manajemen guna menjalankan bisnisnya. Pembahasan Manajemen Syariah (Islamic Management, Tawhidic Management) yang dilontarkan oleh beberapa cendekiawan muslim mempunyai kesamaan semangat dalam melakukan Islamisasi terhadap ilmu manajemen (konvensional). Bobot Islamisasi yang mereka lakukan bervariasi, mulai dari tahap menambahkan atribut akhlaq hingga paradigmatik. Secara historis, menurut Abu Sinn (2012) munculnya manajemen (konvensional) berbeda dengan munculnya manajemen dalam Islam. Manajemen (konvensional) muncul di awal terbentuknya negara industri pada pertengahan kedua abad ke-19. Dalam dunia industri, pelaku ekonomi merasa perlu adanya pemikiran manajemen guna menjalankan bisnisnya Sedangkan manajemen dalam Islam bersumber dari nash - nash Al Qur'an dan petunjuk - petunjuk As - Sunnah. selain itu juga berasaskan pada nilai - nilai kemanusiaan yang berkembang dalam masyarakat dalam waktu tersebut. (Choirul Huda, 2016)

Islam sebagai agama rahmatan lil alamien telah meletakkan pondasi yang tepat terhadap dunia bisnis. Bisnis merupakan suatu bentuk ibadah dalam rangka memakmurkan bumi dan isinya sesuai dengan yang diinginkan Allah SWT yang telah mengangkat mereka sebagai wakil (khalifah)-Nya di bumi. Selain itu, dalam konsep Islam dimensi keimanan (esensi), dimensi bentuk yang berupa ritual wajib dan sunnah termasuk dalam bidang bisnis dan manajemennya, serta dimensi ekspresi yang berupa tata hubungan antara manusia dan makhluk lain terjalin menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan (Shomad, 2010: 2). historis, menurut Abu Sinn (2012) munculnya manajemen (konvensional) berbeda dengan munculnya manajemen dalam Islam. Manajemen (konvensional) muncul di awal terbentuknya negara industri pada pertengahan kedua abad ke-19. Dalam dunia industri, pelaku ekonomi merasa perlu adanya pemikiran manajemen guna menjalankan bisnisnya (hal 27, 218). Sedangkan manajemen dalam Islam bersumber dari nash - nash Al Qur'an dan petunjuk - petunjuk As - Sunnah. selain itu juga berasaskan pada nilai - nilai kemanusiaan yang berkembang dalam masyarakat dalam waktu tersebut.

## **MATERI DAN METODE**

### **A. Manajemen Bisnis**

#### **1. Pengertian Manajemen Bisnis**

konsep manajemen bisnis Islam dapat didefinisikan sebagai Aturan dan batasan yang akan dilakukan oleh para manajer dalam melakukan setiap kegiatan bisnisnya yang setiap bisnis yang dilakukan harus berpedoman kepada prinsip-prinsip manajemen yang berlandaskan al-quran dan Hadits. Adapun Prinsip-prinsipnya yaitu ikhlas, jujur, amanah, adil, dan bertanggung jawab. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip manajemen yang berlandaskan al-quran dan hadits, maka dengan itu akan dengan mudah tercapai planning (rencana) yang telah disusun dengan target yang diinginkan Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah.

- a) Keadilan: Ekonomi syariah menekankan keadilan dalam distribusi kekayaan dan pendapatan. Dalam menghadapi krisis ekonomi, strategi manajemen syariah bertujuan untuk meminimalkan kesenjangan sosial dan dapat membuat

kesempatan yang adil bagi semua pihak untuk mendapatkan manfaat dari pemulihan ekonomi.

- b) Keberlanjutan: Strategi manajemen syariah mengutamakan keberlanjutan ekonomi jangka panjang untuk memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dalam konteks krisis ekonomi, strategi ini mendorong perusahaan untuk mengadopsi praktik bisnis yang berkelanjutan dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.
- c) Transparansi: Prinsip transparansi sangat penting dalam manajemen syariah. Dalam menghadapi krisis ekonomi, transparansi dalam penyampaian informasi keuangan dan operasional perusahaan menjadi kunci dalam membangun kepercayaan investor dan memulihkan pasar.
- d) Kepatuhan Syariah : Strategi manajemen syariah berfokus pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum syariah. Dalam konteks krisis ekonomi, strategi ini menghindari praktik yang dianggap haram seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maysir (spekulasi) yang dapat memperparah krisis ekonomi. ( Rahma Fahmadina Lubis).

### **Etika Bisnis yang Bertanggung Jawab**

Strategi manajemen syariah mendorong perusahaan untuk menerapkan etika bisnis yang bertanggung jawab dalam semua aspek operasionalnya. Etika bisnis yang bertanggung jawab mencakup transparansi, kejujuran, penghormatan terhadap hak-hak karyawan, dan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam menghadapi krisis ekonomi, perusahaan yang menjalankan etika bisnis yang bertanggung jawab cenderung mendapatkan dukungan lebih besar dari masyarakat dan berpotensi mengurangi dampak negatif krisis.

## **2. Pengertian Bisnis Syariah**

Bisnis syariah merupakan kegiatan ekonomi yang memiliki landasan hukum syariah Islam. Bisnis syariah merupakan kegiatan usaha atau bisnis yang dikembangkan sesuai aturan yang tercantum dalam Al Quran serta Hadist. Agar dapat disebut sebagai usaha atau bisnis syariah, Sahabat harus menerapkan prinsip-prinsip tertentu dalam berbisnis.

Pengertian Bisnis Syari'ah Secara etimologis atau bahasa, Syariah adalah jalan ke tempat pengairan, atau jalan yang harus diikuti, atau tempat lalu air sungai. Pengertian syari'ah menurut pakar hukum Islam adalah "segala titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia di luar yang mengenai akhlak" (Amir Syarifuddin; 1999:1). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Syariah adalah ketentuan-ketentuan Allah yang wajib dipatuhi baik terkait dengan masalah aqidah (tauhid), ibadah (hubungan kepada Allah) dan muamalah (hubungan sesama manusia). Muhammad Syafi'i Antonio mengatakan bahwa Syariah mempunyai keunikan tersendiri. Syariah tidak saja komprehensif, tetapi juga universal. Universal bermakna bahwa Syariah dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat oleh setiap manusia. Keuniversalan ini terutama pada bidang sosial (ekonomi) yang tidak membedakan antara kalangan Muslim dan non-Muslim. Dengan mengacu pada pengertian tersebut, Hermawan Kartajaya dan Syakir Sula memberi pengertian bahwa Bisnis Syariah adalah bisnis yang santun, penuh kebersamaan dan penghormatan atas hak masing masing (Muhammad Syafi'i Antonio; 2005:169).

Pengertian bisnis secara umum adalah sebagai suatu aktivitas yang dilakukan seseorang untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Cara yang biasa dilakukan adalah mengelola sumber daya ekonomi dengan berbagai jenisnya secara efektif dan efisien. Menurut Anoraga dan Soegiastuti, pengertian bisnis adalah jual beli dengan pelayanan yang baik. Sementara dalam pandangan Straub dan Attner, bisnis adalah suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang-barang dan jasa-jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk mendapatkan keuntungan. Menurut Skinner pengertian bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat.

Dapat disimpulkan bahwa bisnis syari'ah adalah "serangkaian aktivitas jual beli dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya baik barang atau jasa, tetapi dibatasi cara memperoleh dan menggunakannya. Artinya, dalam mendapatkan harta dan menggunakannya tidak boleh dengan cara-cara yang diharamkan Allah. Tegasnya, berbisnis menurut ketentuan syari'ah tidak boleh bebas dari ketentuan syariat dan harus dibedakan antara halal dan haram atau yang hak dan yang batil tidak boleh di campuradukkan sesuai firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 42 yang artinya "Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui" (Depag RI: 1998: 34). (Dewi Dahlan, Dkk, 2023)

### 3. Fondasi Manajemen Bisnis Islami

#### Leadership

Kepemimpinan adalah hal utama di dalam manajemen, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW (Abbasi et al. 2010). Seorang pemimpin akan menjadi penentu bagaimana perusahaan meraih tujuannya. Seorang pemimpin Muslim harus melindungi komunitasnya melawan tirani dan penjajahan, mendukung kesadaran berketuhanan dan menciptakan keadilan sosial (Khan et al. 2010). Pemimpin mampu menggerakkan setiap pekerjanya untuk se lalu i ngat kepada Allah dan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan oleh pekerjanya merupakan ibadah dan harus selalu mena namkan rasa bahwa Allah selalu melihat se tiap apa yang dikerjakan dalam bisnis. Jadi pemimpin tidak hanya menentukan strategi saja dalam mencapai tujuan perusahaan, akan tetapi kedekatan dengan karyawan harus tetap dijaga. Menggerakkan jiwa spiritua l pekerjanya inilah pemimpin tidak hanya menghidupi secara materi saja akan tetapi menghidupi secara spiritual.

Untuk menghidupi secara spiritual, pemimpin harus mengikuti apa yang telah diinstruksikan oleh Al Qur'an dan Al Had its, hal penting yang harus dipegang teguh oleh seorang pemimpin adalah kerendahan hati dan tanggung jawab (Abbasi et al. 2010), tanpa kerendahan hati maka tidak akan bisa seorang pemimpin mendekati kary awannya, tidak akan bisa mengambil hati karyawannya.

Pada level mikro, dalam hal ini UKM UKM, bisnisan Muslim yang baik harus di tuntun oleh kesadaran mereka sendiri dan dengan instruksi dari Allah yang sudah ter tulis dalam Al Qur'an, untuk melakukan hal baik terhadap orang lain. Dia harus mem bayar gaji yang sesuai, memberikan harga yang pantas, tidak melebih-lebihkan dan mengendalikan turunnya dalam hal ini pro f it, serta peduli terhadap lingkungan. Sadar bahwa Allah selalu terlibat dalam kegiatan nya (Tayeb 1997).

Seorang pemimpin dalam bisnis harus memahami bagaimana karyawannya, bagaimana memaksimalkan kemampuan karyawannya dan tidak boleh memperlakukan karyawannya dengan tindakan yang tidak adil, dan dalam tekanan. Seorang pemimpin harus memperhatikan dalam memberikan pelatihan dan pendidikan kepada karyawannya sebagaimana yang disebutkan oleh (Zangoinezhad dan Moshabaki 2011). "Since the education and training system of the Islam emphasizes on the relation between an individual and the creator, faith and believe in God as well as relation with one self and self-refinement. In other words, efflorescence of human capabilities and potentials is not one-dimensional, but it covers all aspects and dimensions including human's social, individual, physical, spiritual and material needs."

#### 4. Atmosfer Bisnis Islami

Dalam lingkungan bisnis Islam terbentuk sistem nilai-nilai Islam didalamnya (Abbasi et al. 2010), national culture sangat mempengaruhi organisasi dan kerja, karena didalamnya terdapat nilai-nilai, attitude, dan behavior yang terbawa pada tempat kerja karyawan, berbagai kebijakan termasuk politik ekonomi dan juga tugas-tugas yang diberikan manajer sangat berpengaruh dalam organisasi, termasuk di dalamnya adalah agama (Tayeb 1997), lebih lanjut dijelaskan bahwa budaya merupakan sebuah fenomena sosial dimana didalamnya ada interaksi antara orang-orang (Tayeb 1997), tempat kerja adalah tempat untuk manifestasi dari nilai-nilai budaya Islami karena didalamnya ada interaksi antar karyawan dan pemimpinnya sehingga menciptakan atmosfer Islami.

"Religions in many countries, with either secular or religious constitutions, have a certain degree of influence on the cultural characteristics of their people and their institutions. This influence is far more extensive and inclusive in the countries that follow a model based on religious ideals." (Khan et al. 2010)

Seorang pemimpin disini berperan penting tentang bagaimana bersama-sama menggerakkan budaya Islami dalam perusahaan untuk membentengi diri dari kondisi budaya nasional yang tidak sesuai dari budaya Islami.

#### 5. Motivasi

Dalam kegiatan manajemen sebenarnya penting juga untuk memotivasi orang-orang yang secara umum terlibat dalam pengambilan keputusan. Etika dalam kegiatan manajemen memberikan kepuasan, keterlibatan, kebersamaan dan inovasi tersendiri dalam manajemen (Abbasi et al. 2010).

Motivasi dalam manajemen konvensional diturunkan dari teori motivasi Maslow (Ather et al. 2011). Yang menjadi pertanyaan apakah motivasi ini sesuai dengan motivasi dalam Islam? Ketika menggunakan sebuah teori motivasi sekalipun, perlu sekiranya melihat lebih dalam akar dari teori ini, karena Islam menggunakan kode etik dan motivasi yang dilandasi oleh nilai-nilai religius dan Tauhid, bukan hanya didasarkan atas rasa humanis yang melekat dalam sesama manusia, mengingat bahwa sudut pandang antara dunia barat dan Islam sangatlah berbeda, tidak ada pemisahan dunia dan akhirat dalam Islam, akhiratlah yang menjadikan motivasi dalam bisnis Islam. Perbedaan motivasi ini disoroti dengan jelas oleh Ather et al. (2011) bahwa Islam adalah code of life yang sangat lengkap dan berasal dari Al-Qur'an, maka motivasi pada manajemen Islam menempati peranan yang sangat signifikan dalam organisasi Islam, sehingga

pedoman tentang motivasi pun juga berbeda dengan manajemen konvensional. Tentunya teori-teori dan prinsip motivasi pada manajemen konvensional dan Islam tidaklah sama.

Lebih lanjut mengenai motivasi di dalam Islam, motivasi tidak terbatas dalam uang saja, seperti yang disebutkan dalam manajemen konvensional, bahwa jika dalam kontrak kerja yang diberikan pada karyawan yang amat penting adalah persoalan gaji. Uang menjadi motivasi yang sangat penting bagi manajemen konvensional karena menanggapi bahwa uang adalah tujuan akhir seseorang. Seseorang akan melakukan apa pun untuk mendapatkan uang. Akan tetapi, bentuk-bentuk motivasi sendiri menurut Abbasi et al. (2010) dan Ather et al. (2011) melebihi apa yang disebutkan manajemen konvensional yaitu uang. Jika uang yang menjadi motivasi, maka seolah-olah perusahaan tidak peduli dalam hal bagaimana kesejahteraan karyawannya itu, karena bagi perusahaan yang penting adalah adanya efisiensi.

#### 6. Komunikasi

Komunikasi yang baik merupakan hal yang utama dalam manajemen bisnis, komunikasi akan membangun keparipatutan satu sama lain dan juga penting untuk pengambilan keputusan dalam bisnis (Dewi dan Dhewanto 2012, Abbasi et al. 2010, Fontaine 2012). Membangun media komunikasi antara manajer dan karyawan bisa melalui shura hal ini ditekankan oleh Abbasi et al. (2010), Fontaine (2008, 2012). Abbasi et al. (2010) menekankan akan pentingnya melaksanakan shura karena menjadi hal yang penting dalam manajemen untuk membentuk suatu komunikasi yang baik. Nasihat sendiri lebih dari sekedar saling menasihati dalam hal kebaikan menurut Fontaine (2008). Lebih dari itu, Fontaine juga menekankan pentingnya saling membantu satu sama lain dalam berbagai jalan. Hal ini mengimplikasikan cinta pada sesama, sebagai bentuk saling tolong-menolong antar manusia.

Akan tetapi menurut Fontaine et al. (2012), shura saja belum dirasa cukup untuk melakukan komunikasi dalam praktik manajemen yang ada, hal lain yang perlu diperhatikan adalah nasihat, yaitu kebaikan antar sesama. Dua hal tersebut merupakan pusat dari pengambilan keputusan yang utama dalam Islam. Lebih lanjut Fontaine menyebutkan bahwa nasihat dan shura ini sangatlah penting dalam pengambilan keputusan, shura ini dijelaskan dalam Al Qur'an:

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (QS. Ali Imran: 159).

Dalam ayat di atas menurut tafsir Maudu'i disebutkan bahwa bagaimana seorang pemimpin dalam melakukan bermusyawarah haruslah mempunyai sikap lemah lembut, yang kedua memberi maaf dan membuka lembaran baru karena mungkin saja dalam bermusyawarah terjadi perbedaan pendapat atau keluar kata-kata yang menyinggung pihak lain. Dalam bermusyawarah analisis yang tajam saja tidak cukup, haruslah ada yang lainnya, maka hubungan dengan Allah pun harus harmonis. (Amelia Indah Kusdewanti, Dkk, 2014).

## A. Pegadaian Syariah

### 1. Pengertian pegadaian syariah

Dalam hukum Islam, transaksi hukum gadai dikenal dengan istilah al rahn. Rahn memiliki beberapa definisi, salah satunya berarti “tetap dan berkelanjutan” dalam bahasa Arab. Para ulama mengartikan konsep rahn dalam istilah syariah sebagai “menjadikan harta sebagai jaminan atas suatu hutang yang akan dilunasi dengan jaminan itu ketika tidak mampu melunasinya”.

menggunakan gadai diperbolehkan dalam islam karena didasarkan pada dalil-dalil Al Qur'an, Sunnah, dan ijtihad. Q.S. Surat AL Baqarah ayat 282 dan 283 dapat dijadikan landasan hukum dalam suatu perjanjian gadai. (Yuniwati, Lestari, & Alfiqoh, 2021). (Mili Yana Hamisa dkk 2023)

### 2. Sumber Hukum Pegadaian Syariah

- 1) Al-Qur'an Berbagai ahli fiqih berpendapat bahwa praktik akad rahn diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Surat Al-Baqarah Ayat 289 Al-Quran. Terjemahannya adalah sebagai berikut: “Jika sedang dalam perjalanan (dan tidak beramal tunai), dan tidak mempunyai penulis, seharusnya ada barang kredit yang dipegang (oleh debitur).” Namun jika sebagian di antara kamu beriman kepada sebagian yang lain, hendaklah orang yang beriman itu memenuhinya. amanatnya (hutangnya), dan hendaklah dia berserah diri kepada Allah Rabb-nya, dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian dari kamu (para saksi). Dan siapa yang menyembunyikannya, maka ia berdosa hatinya, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” Q.S. Al-Baqarah (283).
- 2) Al- Hadits 1115 Sumber hukum yang kedua adalah perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi alasan para ahli fiqh meyakini bahwa akad rahn itu halal. Anda dapat belajar lebih banyak dari hadis Al Bukhari no. 2513 dan hadis muslim no. 1603 sebagaimana diriwayatkan oleh Umul Mukminin A'isyah Radhiyallahu 'anha. “Sesungguhnya Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam membeli makanan dari seorang Yahudi dengan hutang dan menggadaikan senjatanya” [Muslim dan HR Al Bukhari].
- 3) Ijma Ulama Kesepakatan ulama tentang akad rahn juga dilandasi oleh fitrah manusia yang tidak dapat bertahan hidup sendiri tanpa dukungan dan bantuan keluarga, termasuk pinjam meminjam. Selanjutnya pada tanggal 26 Juni 2002, fatwa Dewan Syariah Nasional no. 25/DSNMUI/III/2002 menyatakan bahwa peminjaman dengan cara menggadaikan barang sebagai jaminan atas kewajiban-kewajiban dalam akad rahn diperbolehkan. Sebagian besar akademisi juga berpendapat bahwa akad rahn itu penting, baik seseorang sedang bepergian atau tidak.
3. Rukun Rahn/Pegadaian Syariah Dalam pegadaian syariah, mayoritas ulama memandang terdapat 4 rukun rahn/pegadaian syariah yaitu :
  - a. Barang yang digunakan (marhun)
  - b. Utang (mahrhun bihi)
  - c. Ijab qabul (shighat)
  - d. Adanya dua pihak yang bertransaksi yaitu, pemberi gadai (rahin) dan penerima gadai (murtahin)
4. Perbedaan Pegadaian Syariah dengan Pegadaian Konvensional

Adanya akad membedakan pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional. Akad berikut digunakan dalam transaksi rahn/pegadaian syariah :

- a. Qardh al-Hasan, karena pihak rahinakan menggunakan akad ini untuk tujuan konsumtif, maka pegadaian (murtahin) membebaskan biaya kepada rahinakan untuk perawatan dan pemeliharaan barang yang digadaikan (marhun).
- b. Mudharabah, yaitu akad yang diberikan kepada rahin dalam rangka menambah modal perusahaan atau memperoleh tambahan dana produktif.
- c. Ba'i Muqayyadah, Rahin diberikan kontrak ini untuk tujuan produktif. d) Ijarah, yaitu akad yang menukarkan keuntungan dalam jangka waktu tertentu.

#### 5. Manfaat Pegadaian Syariah

Melakukan pegadaian syariah bukan hanya bertransaksi dengan halal, tetapi banyak sekali manfaat yang dapat diterima oleh nasabah. Berikut manfaat pegadaian syariah :

- a. Melakukan prosedur dengan sederhana, apabila kita melakukan transaksi dipegadaian syariah, itu melewati tahapan yang sederhana. Jadi, kalian yang ingin melakukan transaksi di pegadaian syariah ini akan sangat menghemat waktu dan pikiran.
- b. Pencairan uang lebih cepat, ketika waktu pencairan uang akan lebih cepat diproses, bukan hanya untuk nominal kecil namun nominal besar pun pencairannya jauh lebih cepat daripada Perusahaan lainnya. Apabila, dari perusahaan lain ketika melakukan pencairan uang lebih cepat akan dikenakan bunga yang sangat tinggi, tetapi tidak ketika kalian menggunakan pegadaian syariah.
- c. Aman, melakukan transaksi syariah juga sangat aman, karena pegadaian syariah ini merupakan salah satu Perusahaan yang memiliki izin. Jadi, kalian yang ingin bertransaksi di pegadaian syariah tidak perlu takut lagi, karena barang jaminan kalian sudah pasti aman dan tidak akan berpindah tangan. (Najwa Haq Hafizsyah dkk, 2023).

Tujuan pokok berdirinya pegadaian syariah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan saling tolong-menolong. *This group is then motivated to use its resources and capabilities in income generation activities* (Anwar, D. R., Luthfi, M., & Hamzah, M. N. (2022)) Dengan adanya pegadaian syariah maka dapat memberantas rentenir, praktek gadaai gelap yang sangat memberatkan dan membebani masyarakat kecil. alasan yang melatar belakangi diperbolehkannya pegadaian syariah itu karena sifat social, dapat membantu meringankan beban masyarakat menengah kebawah yang dalam kesehariannya masih bersifat konsumtif, dan tujuannya pula untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat.

Dalam praktiknya Gadai secara syariah memiliki tiga rukun yaitu :

- a. Shighat (ijab qabul).
- b. Al-'Aqidain (dua orang yang melakukan akad rahn), yaitu pihak yang menggadaikan (ar-rahin) dan yang menerima gadai/ agunan (al-murtahin).
- c. Al-ma'qud 'alaih (yang menjadi objek akad), yaitu barang yang digadaikan/ diagunkan (al-marhun) dan utang (al-marhun bih). Selain ketiga ketentuan

dasar tersebut, ada ketentuan tambahan yang disebut syarat, yaitu harus ada qabdh (serah terima).

### Produk Pegadaian

- a. Pegadaian Rahn Pemberian pinjaman dengan perikatan gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Alur dan proses layanan yang diberikan sama dengan pegadaian KCA, namun nasabah tidak dikenakan sewa modal, melainkan dikenakan ujah yang dihitung dari taksiran barang jaminan yang diserahkan. Besaran ujah yang dihitung dari taksiran barang jaminan yang diserahkan, besar tarif ujah maksimal adalah 0,71% (dari taksiran barang jaminan) per 10 hari dengan jangka waktu maksimum 4 bulan. Tetapi dapat diperpanjang dengan cara mengansur ataupun mengulang gadai, serta dapat dilunasi sewaktu-waktu dengan perhitungan ujah secara proposional selama masa pinjaman.
- b. Pegadaian Arrum (Ar-Rahn untuk usaha mikro/ kecil) Layanan pembiayaan dengan skim syariah, baik yang diperuntukkan bagi pengusaha mikro dan kecil guna pengembangan usaha dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor, maupun bagi masyarakat yang belum./ tidak mempunyai usaha dengan jaminan emas. Pengembalian pembiayaan dilakukan secara angsuran dengan jangka waktu mulai dari 12 bulan hingga 36 bulan yang dapat dilunasi sewaktu-waktu.
- c. Pegadaian Amanah Pemberian pinjaman atau kredit untuk kepemilikan kendaraan bermotor kepada para karyawan tetap pada suatu instansi atau perusahaan tertentu atau bagi para pengusaha mikro kecil. Dasar pemberian pinjaman dengan menghitung repayment capacity yang ditentukan atas dasar besarnya penghasilan/ gaji bagi karyawan tetap atau berdasarkan kelayakan usaha bagi pengusaha mikro kecil. Pola perikatan jaminan dilakukan dengan akad rahn tasjily, yang mekanismenya mirip dengan Fidusia.
- d.

### METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan fenomenologi (Anwar, D. R., Suciati, R., & Dina Utami, S. (2023)) dan penelitian pustaka (Library Research) karena tema kajian utama penelitian bersumber dari literatur. penelitian yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku literatur yang erat hubungannya penelitian ini (Masnah, M., Sukmawati, S., & Anwar, D. R. (2023)).

### HASIL PENELITIAN

Persaingan antara pegadaian syariah dan pegadaian konvensional merupakan topik yang menarik untuk dikaji. Pegadaian syariah menawarkan prinsip syariah yang menarik bagi sebagian masyarakat, namun pegadaian konvensional memiliki keunggulan dalam hal jangkauan dan popularitas. Exclamation Jurnal ini membahas tentang lanskap kompetitif pegadaian syariah di Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pegadaian syariah masih menghadapi beberapa tantangan dalam bersaing dengan pegadaian konvensional, yaitu:

1. **Kurangnya kesadaran masyarakat:** Masyarakat masih kurang mengetahui tentang pegadaian syariah dan manfaatnya.
2. **Jangkauan yang terbatas:** Pegadaian syariah masih memiliki jangkauan yang lebih terbatas dibandingkan pegadaian konvensional.

3. **Produk yang kurang beragam:** Pegadaian syariah masih belum memiliki produk yang seberagam pegadaian konvensional.
4. **Persaingan harga:** Pegadaian syariah umumnya memiliki biaya yang lebih tinggi dibandingkan pegadaian konvensional.

### **Tantangan Pegadaian Syariah**

Meskipun telah mengalami perkembangan yang pesat, pegadaian syariah masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

1. Persaingan dengan pegadaian konvensional yang masih mendominasi pasar
2. Kurangnya edukasi dan literasi keuangan syariah di Masyarakat
3. Biaya operasional yang relatif lebih tinggi dibandingkan pegadaian konvensional

### **Strategi Pegadaian Syariah untuk Bersaing**

Untuk menghadapi tantangan tersebut, pegadaian syariah perlu melakukan beberapa strategi, antara lain:

1. Meningkatkan edukasi dan literasi keuangan syariah di masyarakat
2. Mengembangkan produk dan layanan yang inovatif dan kompetitif
3. Memperluas jangkauan layanan
4. Meningkatkan kualitas layanan

**Kurangnya standarisasi dan regulasi, Kurangnya Standar Nasional:** Belum ada standar nasional yang komprehensif untuk pegadaian syariah di Indonesia. Hal ini dapat menyebabkan inkonsistensi dalam praktik dan produk, sehingga membingungkan konsumen dan menghambat perkembangan industri. **Perbedaan Interpretasi Syariah:** Perbedaan interpretasi syariah antar lembaga pegadaian syariah dapat menyebabkan variasi dalam produk dan layanan. Hal ini dapat membingungkan konsumen dan membuat mereka sulit untuk memilih lembaga yang tepat

Beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah standarisasi dan generasi dalam pegadaian syariah:

1. **Pengembangan Standar Nasional:** Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya perlu bekerja sama untuk mengembangkan standar nasional yang komprehensif untuk pegadaian syariah.
2. **Edukasi dan Sosialisasi:** Perlu dilakukan edukasi dan sosialisasi yang lebih gencar tentang pegadaian syariah kepada generasi muda, terutama di sekolah dan universitas.
3. **Pengembangan Program Pendidikan dan Pelatihan:** Perlu dikembangkan program pendidikan dan pelatihan yang fokus pada pegadaian syariah untuk meningkatkan keterampilan generasi muda.

### **Keterbatasan infrastruktur dan teknologi**

Keterbatasan infrastruktur dan teknologi dapat menghambat berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi. Berikut beberapa contoh keterbatasan infrastruktur dan teknologi :

1. Akses internet yang tidak merata
2. Infrastruktur TIK yang belum memadai
3. Kurangnya literasi digital
4. Biaya teknologi yang mahal
5. Keamanan siber yang belum terjamin.

### **Kurangnya edukasi dan literasi keuangan syariah**

Rendahnya literasi keuangan syariah memiliki beberapa konsekuensi negatif, di antaranya: Masyarakat tidak memahami manfaat dan keunggulan produk dan jasa keuangan syariah. Hal ini menyebabkan mereka enggan untuk menggunakan produk dan jasa tersebut, sehingga menghambat pertumbuhan industri keuangan syariah. Masyarakat mudah terjebak dalam produk dan jasa keuangan syariah yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Hal ini dapat menyebabkan kerugian finansial dan bahkan dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap keuangan syariah. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam ekonomi syariah. Hal ini menyebabkan potensi besar ekonomi syariah di Indonesia tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal.

## SIMPULAN

Persaingan antara pegadaian syariah dan pegadaian konvensional merupakan topik yang menarik untuk dikaji. Pegadaian syariah menawarkan prinsip syariah yang menarik bagi sebagian masyarakat, namun pegadaian konvensional memiliki keunggulan dalam hal jangkauan dan popularitas. Exclamation Jurnal ini membahas tentang lanskap kompetitif pegadaian syariah di Indonesia. Perkembangan bisnis Islam (syari'ah) kini kian marak dan menjamur di Indonesia. Salah satu pendorongnya adalah karena adanya kesadaran masyarakat yang mayoritas Muslim untuk menggunakan dan memanfaatkan produk-produk (barang maupun jasa) yang halal dan tayyib. Bisnis syariah merupakan kegiatan ekonomi yang memiliki landasan hukum syariah Islam. Bisnis syariah merupakan kegiatan usaha atau bisnis yang dikembangkan sesuai aturan yang tercantum dalam Al Quran serta Hadist. Agar dapat disebut sebagai usaha atau bisnis syariah, Sahabat harus menerapkan prinsip-prinsip tertentu dalam berbisnis. konsep manajemen bisnis Islam dapat didefinisikan sebagai Aturan dan batasan yang akan dilakukan oleh para manajer dalam melakukan setiap kegiatan bisnisnya yang setiap bisnis yang dilakukan harus berpedoman kepada prinsip-prinsip manajemen yang berlandaskan al-quran dan Hadits. Adapun Prinsip-prinsipnya yaitu ikhlas, jujur, amanah, adil, dan bertanggung jawab.

## Referensi :

- Akbar, C. dkk, Manajemen Risiko di Perbankan Syariah, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol., No. 2, 2022, Hal 54.
- Amalia et al. (2016). "The Impact of Islamic Pawnbroking on Financial Inclusion in Indonesia". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 7(2), 181-200.
- Amelia Indah Kusdewanti, Dkk, Memaknai Manajemen Bisnis Islami Sebagai Kehidupan Yang Menghidup, Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi Islam, Vol.1 No 2. Hal 39-41 Malang, Maret 2014.
- Amelia Indah Kusdewanti, Dkk, Memaknai Manajemen Bisnis Islami Sebagai Kehidupan Yang Menghidup, Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi Islam, Vol.1 No 2. Hal 41-43 Malang, Maret 2014.
- Anwar, D. R., Luthfi, M., & Hamzah, M. N. (2022). Productive Waqf Management Viewed from the Maqasid Syariah Aspect at the UMI Makassar Waqf Foundation. *Jurnal Diskursus Islam*, 10(2), 114-131.
- Anwar, D. R., Suciarti, R., & Dina Utami, S. (2023). Optimalisasi pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis filantropi Islam pada Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) di Makassar. *Jurnal Mirai Management*, 8(3).

- Arifin et al. (2015). "The Role of Islamic Pawnbroking in Sustainable Economic Development in Indonesia". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 6(1), 1-18.
- Dewi Dahlan, dkk, (2023) Penerapan Bisnis Syariah Pada Lingkungan Masyarakat Melalui Edukasi Di Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Membangun Negeri* vol. 7 No.
- Farida et al. (2017). "Factors Affecting Customer Intention to Use Islamic Pawnbroking in Indonesia". *Jurnal Manajemen Akuntansi dan Keuangan Islam*, 8(1), 1-20.
- Masnah, M., Sukmawati, S., & Anwar, D. R. (2023). Analisis Kebijakan Kompensasi dalam Peningkatan Produktivitas Kerja Karyawan Pada Cv. Vanda Sakti Nusa Makassar. *Jurnal Mirai Management*, 8(1), 277-287.
- Najwa Haq Hafizsyah dkk, pegadaian syariah di indonesia Mili Yana Hamisa P-ISSN : 2962-6560 ,9 Volume 1, Nomor 4(2023), hal16-17.
- Nuraini et al. (2018). "The Competitive Landscape of Islamic Pawnbroking in Indonesia". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 9(2), 223-242.
- Rahma Fahmadina Lubis , Chuzaimah Batubara. Strategi Manajemen Syariah Dalam Menghadapi Krisis Ekonomi, *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* Volume 1, Nomor 6.819-824
- Samrin, dkk, staretegi pengolahan bisnis syariah pada indusrti kecil menengah(IKM) di tanjung balai, *jurnal manajemen tools*, vol.12 no 1 (2020) hal.198 - 204.
- Sukardi, S., Halim, H., & Anwar, D. R. (2024). Akuntabilitas Dan Ekuitas Syariah Terhadap Konsep Biaya Hutang Dalam Bisnis Syariah. *YUME: Journal of Management*, 7(1), 729-736.
- Surepno, Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah, *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Volume 1, Nomor 2, September 2018, Hal 179-183.
- Yuyun Juwita Lestari, Dasar Hukum Pegadaian Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI, *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)*, Vol. 5 No. 2 (2021), Hal 149-153